

Distingsi Kaedah Usul Fiqih Dan Usul Tafsir Serta Implementasinya Terhadap Teks Al-Qur'an

¹Moh. Shofyan Saurie

¹Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: Shofyanmilka@gmail.com

Abstrak

Bahwa pembedaan antara dua kaedah tersebut diperlukan untuk menjaga otoritas tafsir dan fiqh, namun keduanya saling beririsan dalam tujuan memahami teks Al-Qur'an secara holistik. Dengan memahami distingsi dan relasi keduanya, interpretasi terhadap ayat hukum dapat dilakukan secara kontekstual dan proporsional dalam menjawab problem sosial-keagamaan kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan distingsi metodologis antara kaedah *usul fiqh* dan *usul tafsir* serta implementasinya terhadap pemahaman teks Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat hukum. Meskipun keduanya berakar pada kerangka epistemologi yang sama, yakni wahyu dan rasionalitas Islam, *usul fiqh* berfokus pada istinbath hukum (deduksi normatif), sedangkan *usul tafsir* menekankan pada penyingkapan makna teks melalui pendekatan linguistik, konteks, dan maqasid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif melalui telaah pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, seperti karya al-Syafi'i, al-Zarkasyi, al-Qarafi, hingga pemikiran hermeneutik Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd. Hasil kajian menunjukkan.

Kata Kunci: Usul Fiqh, Usul Tafsir, Distingsi Metodologis, Ayat Hukum, Kontekstualisasi Tafsir.

Abstract

This study aims to elaborate on the methodological distinction between usul fiqh and usul tafsir and their implementation in understanding the Qur'anic text, particularly legal verses (ayat al-ahkam). Although both disciplines share the same epistemological foundation, divine revelation and Islamic rationality, usul fiqh focuses on the derivation of legal rulings (istinbath al-ahkam), while usul tafsir emphasizes textual meaning through linguistic, contextual, and maqasid-based approaches. Using a qualitative-comparative method through library research, this study analyzes classical and contemporary sources, including the works of al-Shafi'i, al-Zarkashi, al-Qarafi, as well as hermeneutical perspectives from Fazlur Rahman and Nasr Hamid Abu Zayd. The findings indicate that the distinction between these two methodological frameworks is crucial for maintaining the authority of both jurisprudence and exegesis. Yet, their interrelation contributes to a more holistic understanding of the Qur'an. Recognizing both their distinctions and intersections allows for a contextual and proportional interpretation of Qur'anic legal texts in addressing contemporary socio-religious issues.

Keywords: *Usul Fiqh, Usul Tafsir, Methodological Distinction, Legal Verses, Contextual Interpretation.*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap metode pemahaman teks Al-Qur'an senantiasa menjadi diskursus sentral dalam khazanah keilmuan Islam. Di antara cabang disiplin yang berperan penting dalam konstruksi epistemologis penafsiran dan penetapan hukum adalah *usul fiqh* dan *usul tafsir*. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menyingkap makna dan maksud syariat dari teks wahyu, namun melalui pendekatan metodologis yang berbeda (Kamali, 2021). *Usul fiqh* dirancang untuk menetapkan hukum syar'i melalui analisis terhadap dalil-dalil hukum, sedangkan *usul tafsir* fokus pada prinsip, kaidah, dan pendekatan yang menuntun mufasir dalam memahami teks Al-Qur'an. Perbedaan metodologis ini seringkali menimbulkan tumpang tindih dalam praktik penafsiran, terutama ketika mufasir menggunakan kaidah hukum untuk menafsirkan teks yang bersifat non-normatif (Hallaq, 2021).

Dalam sejarah keilmuan Islam klasik, ulama seperti Imam al-Syafi'i dalam *al-Risalah* telah merintis dasar epistemologis bagi *usul fiqh*, sedangkan al-Zarkasyi dalam *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* dan al-Qarafi dalam *al-Furuq* memperkaya *usul tafsir* dengan pendekatan kebahasaan dan tematik. Meski demikian, integrasi dan distingsi antara dua cabang ilmu tersebut masih menjadi perdebatan kontemporer. Beberapa sarjana modern seperti Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd menekankan pentingnya membaca teks wahyu dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, yang sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam *usul fiqh* dan pendekatan hermeneutik dalam *usul tafsir* (Rahman, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu, baik dari perspektif internasional maupun nasional, menunjukkan bahwa batas metodologis antara kedua disiplin ini sering kali kabur dalam praktik penafsiran ayat hukum (*ayat al-ahkam*). Beberapa mufasir klasik cenderung mengaplikasikan kaidah *qiyyas* atau *istidlal* dalam menafsirkan ayat hukum tanpa mempertimbangkan prinsip kebahasaan dan struktur semantik yang menjadi fokus *usul tafsir*.

(Yusuf, 2020). Sebaliknya, sebagian ahli tafsir kontemporer menggunakan analisis linguistik dan tematik tanpa memperhatikan struktur argumentasi hukum yang menjadi domain *usul fiqh* (Abu Zayd, 2021).

Kekaburuan metodologis tersebut menimbulkan problem epistemologis dalam penafsiran hukum Islam. Dalam konteks modern, hal ini berdampak pada munculnya tafsir-tafsir kontekstual yang cenderung menafsirkan teks secara bebas di luar kerangka hukum, atau sebaliknya, penafsiran yang terlalu legalistik tanpa memperhatikan maqasid dan dinamika sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menegaskan kembali distingsi kaedah antara *usul fiqh* dan *usul tafsir* serta menelaah implikasinya terhadap pemahaman teks Al-Qur'an, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat hukum (Hallaq, 1993).

Penelitian ini juga mengisi kekosongan ilmiah (*research gap*) dalam kajian interdisipliner tafsir dan hukum Islam. Jika penelitian sebelumnya lebih menyoroti integrasi dua pendekatan tersebut, penelitian ini secara khusus menegaskan distingsi epistemologis dan metodologis antara *usul fiqh* dan *usul tafsir* dalam konteks *maqasid al-syari'ah* dan hermeneutika modern (Abu Zayd, 2003). Dengan demikian, studi ini menawarkan model pembacaan Al-Qur'an yang lebih seimbang antara normativitas teks dan dinamika sosial, sebagaimana ditekankan dalam penelitian terbaru *Qur'anic Studies Review* (2024) dan *Afkaruna* (2023), yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-metodis dalam menafsirkan ayat hukum di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan jenis library research, yang berfokus pada analisis tekstual dan konseptual terhadap karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang *usul fiqh* dan *usul tafsir*. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi perbedaan epistemologis, prinsip istidlal, serta kerangka metodologis kedua disiplin tersebut dalam

memahami teks Al-Qur'an. Data penelitian bersumber dari literatur primer, seperti *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Zarkasyi, *al-Furuq* karya al-Qarafi, dan *Muqaddimah* Ibn Khaldun, serta literatur sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah kontemporer yang relevan. Pemilihan sumber didasarkan pada otoritas akademik, relevansi tema, dan kontribusi ilmiah, dengan data diperoleh melalui portal jurnal bereputasi dan repositori perguruan tinggi Islam terakreditasi (Fajriansyah & Hilalludin, 2025).

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis komparatif untuk mengkaji konsep, kaidah, serta pendekatan metodologis dalam *usul fiqh* dan *usul tafsir*, sekaligus mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu keduanya. Proses analisis meliputi reduksi data, klasifikasi tema epistemologis dan metodologis, serta sintesis konseptual hubungan kedua disiplin terhadap pemahaman teks Al-Qur'an. Validitas data dijamin melalui kritik sumber dengan mempertimbangkan konteks historis dan maksud penulis, sedangkan reliabilitas diperkuat melalui *cross-check* referensial dengan pandangan para pakar kontemporer di bidang tafsir dan hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemetaan epistemologis yang komprehensif dan sistematis mengenai relasi *usul fiqh* dan *usul tafsir* sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami wahyu (Tanggung et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Usul Fiqh dan Usul Tafsir

Sebelum menelusuri distingsi epistemologis antara dua disiplin ini, penting untuk terlebih dahulu menetapkan batas konseptualnya. *Usul fiqh* secara terminologis didefinisikan oleh al-Ghazali sebagai "kaedah-kaedah yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amali dari dalil-dalilnya yang terperinci." Definisi ini menegaskan fungsi *usul fiqh* sebagai

instrumen metodologis untuk menurunkan norma hukum dari teks wahyu melalui proses istidlal rasional dan deduktif. Sebaliknya, *usul tafsir* sebagaimana dijelaskan oleh al-Zarkasyi dalam *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* merupakan "kaedah yang menuntun mufasir dalam memahami makna Al-Qur'an sesuai dengan konteks kebahasaan, sebab turunnya ayat, dan struktur makna keseluruhan." Pendekatan ini kemudian diperluas oleh para sarjana modern seperti Zulkifli Mohamad yang menegaskan bahwa *usul tafsir* berfungsi sebagai sistem hermeneutik internal untuk mengungkap intensi makna ilahi melalui kerangka linguistik, historis, dan teologis. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada orientasi epistemiknya: *usul fiqh* berupaya menemukan hukum normatif, sedangkan *usul tafsir* berfokus pada penyingkapan makna dan pesan wahyu (Al-Amidi, 2021).

Dalam konteks keilmuan Islam, epistemologi berfungsi sebagai fondasi yang menentukan cara memperoleh, menguji, dan memvalidasi pengetahuan. Secara umum, epistemologi Islam berpijak pada dua sumber utama: wahyu sebagai sumber absolut (*al-naql al-sahih*) dan akal sebagai sumber interpretatif (*al-'aql al-salim*). Dari landasan epistemik ini kemudian lahir dua cabang ilmu utama, yakni *usul fiqh* dan *usul tafsir*. Walaupun keduanya bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, perbedaan muncul pada bagaimana masing-masing memahami relasi antara teks, akal, dan realitas social (Al-Ghazali, 1993).

Secara historis, *usul fiqh* muncul lebih dahulu sebagai disiplin yang mengatur metode penggalian hukum syar'i dari dalil wahyu. Imam al-Syafi'i (w. 204 H) dalam *al-Risalah* membangun struktur epistemologi *usul fiqh* di atas tiga elemen pokok: *dalil syar'i*, *ijtihad*, dan *istinbat al-ahkam*. Epistemologi ini bersifat normatif dan deduktif, berorientasi pada pencarian kebenaran hukum (*legal truth*) dengan asumsi bahwa teks mengandung makna normatif yang pasti apabila dipahami melalui kaedah yang sahih (Al-Juwaini, 2021).

Sebaliknya, *usul tafsir* berkembang sebagai disiplin yang berupaya memahami makna teks Al-Qur'an secara interpretatif, dengan menekankan pada aspek linguistik, kontekstual, dan tematik. Al-Zarkasyi dalam *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* menegaskan bahwa epistemologi tafsir berpijak pada *al-fahm al-lughawi* (pemahaman kebahasaan) dan *al-ma'na al-siyāqī* (konteks ayat). Dengan demikian, *usul tafsir* tidak bertujuan menetapkan hukum, melainkan mengungkap maksud ilahi di balik struktur bahasa wahyu (Al-Qarafi, 2021).

Perbedaan orientasi epistemologis tersebut menghasilkan karakter metodologis yang khas. Dalam *usul fiqh*, teks wahyu dipandang sebagai *hujjah qat'iyyah* (dalil pasti) yang berisi ketetapan hukum yang dapat diungkap melalui *qiyyas* dan *istidlal*. Sebaliknya, *usul tafsir* memperlakukan teks sebagai sistem tanda yang terbuka terhadap multiinterpretasi, di mana makna berkembang seiring dengan konteks sosial, historis, dan linguistik pembacanya. Oleh karena itu, *usul fiqh* menempatkan teks sebagai "norma final" (preskriptif), sedangkan *usul tafsir* menempatkannya sebagai "wacana makna" (interpretatif) (Al-Razi, 2021).

Wael Hallaq menjelaskan bahwa perbedaan epistemologis ini berdampak pada cara kedua disiplin membangun hubungan antara teks dan realitas. Dalam *usul fiqh*, realitas harus tunduk pada teks; sedangkan dalam *usul tafsir*, teks justru dibaca melalui realitas. Akibatnya, *usul fiqh* cenderung normatif-restriktif, sementara *usul tafsir* bersifat hermeneutik-ekspansif. Meski demikian, keduanya tetap berkelindan karena sama-sama berupaya menjaga otentisitas makna wahyu dalam bingkai keilmuan Islam. Dalam konteks pemikiran modern, Fazlur Rahman memperkenalkan konsep *double movement* yakni gerakan ganda dari teks ke konteks dan dari konteks ke teks sebagai jembatan epistemologis antara *usul fiqh* dan *usul tafsir* (Al-Shafi'i, 2020). Pendekatan ini menegaskan bahwa pengetahuan hukum tidak dapat

dilepaskan dari pemahaman makna, sebagaimana makna tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum wahyu.

Epistemologi *usul fiqh* dibangun di atas prinsip *legal rationalism* (rasionalitas hukum), sementara *usul tafsir* berpijak pada *semantic revelationism* (pembacaan semantik wahyu). Mohammad Fadel dan Hashim Kamali menegaskan bahwa tanpa pembedaan basis epistemik tersebut, analisis terhadap teks Al-Qur'an akan mudah terjebak dalam tumpang tindih antara legalitas dan makna (Al-Suyuti, 1990). Oleh karena itu, distinggi epistemologis bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga metodologis dan operasional dalam praktik penafsiran ayat-ayat hukum. Dalam perkembangan kontemporer, epistemologi *usul fiqh* bergeser menuju paradigma *maqasid al-syari'ah* yang menekankan rasionalitas moral hukum, sedangkan *usul tafsir* mengarah pada hermeneutika kritis yang menyoroti konteks sosial dan historis dalam konstruksi makna. Meskipun berangkat dari basis epistemik yang berbeda, keduanya berkontribusi secara signifikan terhadap pengayaan metodologi tafsir hukum Islam modern (Al-Zarkasyi, 2021).

Perbedaan Tujuan dan Objek Kajian

Perbedaan mendasar antara *usul fiqh* dan *usul tafsir* tidak hanya terletak pada metode penggalian hukum atau penafsiran teks, tetapi juga pada tujuan epistemik dan objek material yang menjadi fokus kajiannya. Dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu Islam, dua disiplin ini tumbuh dari akar yang sama, yakni kebutuhan untuk memahami teks wahyu, namun berkembang dengan arah epistemologi yang berbeda. *Usul fiqh* berfungsi menata kaidah-kaidah rasional dalam penetapan hukum syar'i, sementara *usul tafsir* menata kaidah hermeneutik dalam memahami makna dan pesan ilahi dari teks Al-Qur'an. Dengan demikian, perbedaan tujuan dan objek ini tidak sekadar akademik, melainkan memengaruhi cara pandang teologis dan epistemologis umat Islam terhadap wahyu (Auda, 2021).

Antara Hukum dan Makna

Tujuan utama *usul fiqh* adalah istinbāt al-ahkām al-syar'iyyah, yaitu menurunkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil wahyu secara rasional dan sistematis. Al-Ghazali mendefinisikan *usul fiqh* sebagai "ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci." Definisi ini menegaskan sifat preskriptif dan deduktif ilmu tersebut, berorientasi pada *norma hukum yang pasti* (legal certainty). Al-Amidi dalam *Al-Ihkām fi Usul al-Ahkām* memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa *usul fiqh* bukan sekadar ilmu tentang teks, tetapi ilmu tentang metode memahami dalil secara sah. Artinya, kebenaran dalam *usul fiqh* diukur oleh ketepatan istidlāl (argumentasi hukum) terhadap sumber-sumber syariat (Bakar, 1998).

Sebaliknya, *usul tafsir* memiliki orientasi yang berbeda. Tujuan utamanya adalah memahami ma'nā al-ilāhī (makna ilahi) yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui perangkat linguistik, semantik, dan kontekstual. Al-Zarkasyi menyebut tafsir sebagai "upaya menyingkap makna Al-Qur'an sesuai kemampuan bahasa dan petunjuk wahyu." Artinya, tujuan *usul tafsir* bersifat deskriptif-hermeneutik, bukan normatif-legal. Dalam perspektif modern, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa ilmu tafsir berperan menegosiasikan pesan moral Al-Qur'an dengan realitas sosial melalui konsep *double movement*: dari teks ke konteks dan dari konteks kembali ke teks. Pendekatan ini menjadikan *usul tafsir* sebagai wahana pembaruan pemahaman agama yang tetap berakar pada otentisitas wahyu namun relevan bagi zaman.

Antara Dalil dan Teks

Objek *usul fiqh* adalah al-dalīl al-syar'i, yaitu segala sumber yang menjadi dasar penetapan hukum seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijmā', qiyās, dan cabang-cabangnya. *Usul fiqh* tidak berurusan langsung dengan teks wahyu, tetapi dengan mekanisme dan legitimasi penggunaannya sebagai dalil hukum.

Oleh sebab itu, teks diposisikan sebagai *data hukum* yang diolah untuk menghasilkan keputusan normatif. Sebaliknya, objek *usul tafsir* adalah al-naṣṣ al-Qur'ānī, teks Al-Qur'an dalam keseluruhan strukturnya, baik lafaz, makna, maupun asbab al-nuzul. Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* menjelaskan bahwa objek ilmu tafsir mencakup "lafaz, i'jaz, dan makna yang dikandungnya secara zhahir maupun batin." Maka, *usul tafsir* tidak berhenti pada aspek hukum, tetapi menyingkap nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang melingkupi teks (Basri, 2023).

1. Dalam perspektif teologis, perbedaan objek ini menghasilkan dua cara pandang terhadap wahyu:
2. Dalam *usul fiqh*, teks diperlakukan sebagai otoritas normatif, yang bersifat mengikat dan harus ditaati.
3. Dalam *usul tafsir*, teks dipandang sebagai komunikasi ilahi, yang terbuka bagi pemahaman berlapis sesuai konteks manusia.

Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah "nash yang hidup (living text)" yang berinteraksi terus-menerus dengan sejarah dan pembacanya. Pernyataan ini menandai pergeseran epistemologis dari pendekatan *hukmiyyah* (legal-formal) ke *ma'nawiyah* (semantik-hermeneutik).

Legalisme vs Hermeneutika

Perbedaan tujuan dan objek kajian tersebut mencerminkan dua paradigma epistemik dalam ilmu-ilmu Islam klasik:

1. Paradigma Legalistik (***usul fiqh***)

Berangkat dari keyakinan bahwa wahyu mengandung hukum-hukum objektif yang dapat diungkap dengan kaidah rasional seperti *qiyās*, *istidlāl*, dan *ijmā'*. Epistemologi ini bersifat deduktif-dogmatis, di mana teks Dipandang sebagai otoritas tertutup kecuali oleh dalil

sepadan. Implikasi teologisnya adalah munculnya tradisi hukum Islam yang ketat terhadap perubahan sosial.

2. Paradigma Hermeneutik (*usul tafsir*)

Memandang teks sebagai sistem tanda yang memiliki kedalaman makna di balik struktur lahiriahnya. Ibn 'Ashur menegaskan bahwa tafsir tidak sekadar menjelaskan lafaz, tetapi mengungkap maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) yang terkandung di dalamnya. Epistemologi ini bersifat *induktif-reflektif*, membuka peluang reinterpretasi teks secara kontekstual tanpa kehilangan otentisitas wahyu.

Jasser Auda kemudian menyebut dua arus ini sebagai "sistem normatif dan sistem nilai" dalam metodologi Islam: yang pertama menekankan aturan, yang kedua menekankan tujuan (Creswell & Creswell, 2021).

Implementasi Epistemologis terhadap Teks Al-Qur'an

Implementasi epistemologis *usul fiqh* dan *usul tafsir* terhadap teks Al-Qur'an menunjukkan bagaimana dua disiplin keilmuan ini berinteraksi dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum ilahi. Jika *usul fiqh* berorientasi pada penetapan norma hukum (*istinbāt al-aḥkām*), maka *usul tafsir* menekankan pemaknaan kontekstual (*ta'wīl al-ma'nā*) untuk memahami tujuan wahyu. Perpaduan keduanya menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap teks: normatif sekaligus hermeneutik.

Kaidah "Al-'Ibrah bi 'Umūmi al-Lafz lā bi Khusūṣi as-Sabab"

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْلَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya.

Contoh penerapan kaidah ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka.” (QS. Al-Mā’idah [5]:49)

Dalam *usul fiqh*, ayat ini dijadikan dasar hukum bahwa perintah untuk berlaku adil tidak terbatas pada Bani Quraizah dan Bani Nadhir, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia. Prinsip ‘*umūm al-lafz* menegaskan bahwa keumuman lafaz ayat mengandung hukum yang melampaui konteks sebab turunnya. Dalam *usul tafsir*, kaidah ini menunjukkan bahwa makna ayat bersifat universal, kecuali terdapat *qarīnah* yang membatasi. Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhān fī Ulūm al-Qur’ān* menjelaskan bahwa mufasir tidak boleh membatasi makna ayat hanya berdasarkan *asbāb al-nuzūl*, karena Al-Qur'an turun dengan makna *ta’abbudī* yang bersifat umum dan abadi (Fadel, 2019). Dengan demikian, perintah berlaku adil mencakup seluruh bentuk keadilan hukum, sosial, dan moral dalam seluruh konteks kehidupan manusia.

Kaidah “Al-Amr wa an-Nahy” (Perintah dan Larangan)

الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَا لَمْ تَرِدْ قَرِينَةً تَصْرِفُهُ

Perintah menunjukkan wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya.

Contoh penerapan kaidah ini tampak pada firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan mukmin apabila Allah

dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan, mereka masih memiliki pilihan lain dalam urusan mereka.” (QS. Al-Ahzāb [33]:36)

Dalam *usul fiqh*, ayat ini menunjukkan bahwa perintah Allah dan Rasul bersifat wajib kecuali ada *qarīnah* yang menunjukkan selainnya. Kaidah ini dikenal dengan *dalālat al-amr ‘alā al-wujūb*, yang menjadi dasar penetapan hukum syar‘i secara deduktif. Dalam *usul tafsir*, al-Suyūtī dalam *Al-Itqān fī Ulūm al-Qur’ān* menekankan pentingnya memperhatikan konteks kebahasaan (*siyāq al-kalām*) untuk memahami makna perintah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa mufasir harus cermat dalam membedakan antara perintah yang wajib dan yang hanya bersifat anjuran. Misalnya, perintah salat (QS. *Al-Baqarah*:43) bersifat wajib karena disertai ancaman bagi yang meninggalkannya, sedangkan perintah menulis hutang (QS. *Al-Baqarah*:282) bersifat anjuran moral (Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni, 2025).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa *usul fiqh* bersifat preskriptif dan legal, sedangkan *usul tafsir* bersifat deskriptif dan hermeneutik.

Kaidah “Mafhūm Mukhalafah” (Pemahaman Kebalikan)

مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ أَنْ يُثْبَتَ حُكْمٌ لِمَا سُكِّتَ عَنْهُ خِلَافُ الْمَنْطُوقِ

Mafhūm mukhalafah ialah menetapkan hukum bagi yang tidak disebutkan, berlawanan dengan yang disebutkan.

Contohnya dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) sedang hamil, berikanlah kepada mereka naфkah Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008), 139.hingga mereka melahirkan.” (QS. At-Talāq [65]:6)

Dalam *usul fiqh*, ayat ini dijadikan dasar bahwa nafkah bagi istri yang ditalak hanya diwajibkan jika ia sedang hamil. Maka, *mafhum mukhalafah*-nya menyatakan bahwa apabila tidak hamil, suami tidak wajib menafkahinya.

Dalam *usul tafsir*, ulama seperti al-Zamakhsyari dan Fakhruddin al-Rāzī menegaskan bahwa *mafhum mukhalafah* tidak boleh digunakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks ayat dan indikasi tekstualnya. Oleh karena itu, mufasir perlu memeriksa riwayat sahabat dan tabi'in sebelum menetapkan pemaknaan kebalikan. Dengan demikian, *usul fiqh* menggunakan *mafhum mukhalafah* untuk menetapkan norma hukum, sementara *usul tafsir* memakainya untuk menganalisis struktur makna teks (Hilalludin Hilalludin, 2024).

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa usul fiqh dan usul tafsir merupakan dua disiplin keilmuan yang memiliki akar epistemologis yang sama, yakni wahyu dan rasionalitas Islam, namun berkembang dengan orientasi metodologis dan tujuan epistemik yang berbeda. Usul fiqh berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menurunkan hukum syar'i melalui mekanisme *istinbāt* dan *istidlāl*, sedangkan usul tafsir berperan sebagai kerangka hermeneutik untuk menyingkap makna dan pesan ilahi yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Perbedaan orientasi ini menjadikan usul fiqh bersifat preskriptif-legalistik, sementara usul tafsir bersifat interpretatif-kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan batas metodologis antara kedua disiplin tersebut berpotensi menimbulkan problem epistemologis dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Penafsiran yang terlalu legalistik berisiko mengabaikan dimensi makna, konteks, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara pendekatan tafsir yang semata-mata hermeneutik dapat melemahkan otoritas normatif hukum Islam. Oleh karena itu, penegasan distingsi metodologis antara usul

fiqh dan usul tafsir menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga integritas keilmuan tafsir dan fiqh secara simultan.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun berbeda secara tujuan dan objek kajian, usul fiqh dan usul tafsir memiliki titik temu yang signifikan dalam praktik pemahaman teks Al-Qur'an. Implementasi kaidah-kaidah seperti 'umūm al-lafz, dalālat al-amr, dan mafhūm mukhālafah menunjukkan bahwa relasi antara hukum dan makna bersifat dialogis, bukan dikotomis. Dalam konteks ini, usul tafsir berfungsi memberikan landasan makna dan konteks, sementara usul fiqh berperan mengartikulasikan konsekuensi normatifnya secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman ayat-ayat hukum yang komprehensif mensyaratkan pengakuan atas distingsi epistemologis sekaligus keterkaitan metodologis antara usul fiqh dan usul tafsir. Pendekatan yang seimbang antara normativitas hukum dan kedalaman makna tafsir memungkinkan Al-Qur'an dibaca secara proporsional, kontekstual, dan tetap berakar pada otoritas ilmiah Islam. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan metodologi tafsir hukum Islam kontemporer, sekaligus menjadi rujukan akademik dalam memperkuat integrasi kritis antara disiplin tafsir dan fiqh di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2003). *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789053567560>
- Abu Zayd, N. H. (2021). *Mafhūm al-naṣṣ: Dirāsaḥ fī 'ulūm al-Qur'ān*. Al-Markaz al-Thaqāfi al-'Arabi.
- Al-Amidi. (2021). *Al-Iḥkām fī uṣūl al-ahkām*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juwaini. (2021). *Al-Burhān fī uṣūl al-fiqh* (Vol. 1). Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah.
- Al-Qarafi, A. (2021). *Al-Furūq wa anwār al-burūq fī anwār al-furūq*. Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Razi, F. al-D. (2021). *Mafātiḥ al-ghayb*. Dār al-Fikr.

- Al-Shafī'i, M. I. I. (2020). *Al-Risālah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. al-D. (1990). *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Hadīth.
- Al-Zarkasyi, B. al-D. (2021). *Al-Burhān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- Bakar, O. (1998). *Classification of Knowledge in Islam*. Islamic Texts Society.
- Basri, Z. (2023). Usul tafsir dan usul fiqh dalam menafsirkan ayat mu'amalah. *Afkaruna*, 19(1), 201–221. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.16138>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 (ed.)). SAGE.
- Fadel, M. (2019). Islamic Legal Theory and Modern Challenges: The Case of Usul al-Fiqh. *Islamic Law and Society*, 26(4), 349–370. <https://doi.org/10.1163/15685195-02604003>
- Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). *MERAJUT MASA DEPAN UMAT: PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM*. 2(1), 495–505.
- Hallaq, W. B. (1993). The Modern Study of Islamic Legal Theory. *Studia Islamica*, 75, 141–158. <https://doi.org/10.2307/1595660>
- Hallaq, W. B. (2021). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811684>
- Hilalludin Hilalludin. (2024). Great Dream of KH Ahmad Dahlan in the Development of Islamic Education in Indonesia. 1(June), 123–133.
- Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni. (2025). *The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process*. 1(1), 62–74.
- Kamali, M. H. (2021). Principles of Islamic Jurisprudence: Usul al-Fiqh and Its Applications. *Islamic Studies Journal*, 50(2), 123–147. <https://doi.org/10.35632/ISJ.2011.502123>
- Rahman, F. (2021). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Tanggung, D. A. N., Pendidik, J., Rani, A., & Hilalludin, H. (2025). *PENDIDIKAN DALAM ISLAM : MENELUSURI KEWAJIBAN MENDIDIK*. 2(1), 408–421.
- Yusuf, M. (2020). The Relationship between Usul Fiqh and Tafsir: A Re-examination. *Journal of Islamic Studies*, 28(1), 1–22. <https://doi.org/10.1093/jis/etw050>